

Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pembagian Dividen pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Maju Karya Mapalus

Rinny Manese^{*1}, Yuli Rawun², Alfian Maase³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eben Haezer Manado, Indonesia
Email: ¹rinnymanese87@gmail.com, ²rawunyuli@gmail.com, ³alfianmaase@gmail.com

Abstrak

Regulasi peraturan perpajakan dalam bidang usaha jasa konstruksi memiliki tingkat kesulitan yang beragam, lawan transaksi yang sepenuhnya berasal dari pemerintahan sangat berbeda penerapan perpajakannya dengan dari pihak swasta. Memiliki pemahaman yang memadai serta mampu menerapkan perpajakan sesuai dengan aturan Undang Undang yang berlaku dapat mengoptimalkan kemampuan perusahaan dalam menghindari adanya resiko-resiko kesalahan pencatatan serta kesalahan penerapan perpajakan yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal dikemudian hari, dan dapat mengakibatkan adanya resiko penurunan laba pada perusahaan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah melakukan penerapan perpajakan yang sesuai dengan undang undang perpajakan nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan dan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022. Metode Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, pengelolaan, analisis dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian lawan transaksi dalam hal ini bendahara pemerintah telah melakukan pemotongan perpajakan penghasilan final pada perusahaan sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu 2,65%, lawan transaksi telah menerbitkan bukti pemotongan yang tertuang dalam SP2D (Surat perintah pembayaran), perusahaan telah melakukan pemotongan pajak pertambahan nilai sebesar 11% dan telah menertibatkan faktur pajak keluaran, perusahaan telah melaporkan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang telah dipotong dalam SPT (surat pemberitahuan) pajak pertambahan nilai dan SPT (surat pemberitahuan) Tahunan Badan. Kesimpulan yang diperoleh adalah perusahaan telah melakukan penerapan perpajakan sesuai dengan undang undang perpajakan nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan dan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022.

Kata Kunci: *Dividen, Jasa Konstruksi, Pajak Penghasilan Final, Pajak Pertambahan Nilai, Pelaporan Pajak*

Abstract

Tax regulation regulations in the construction services business have varying levels of difficulty, counterparts to transactions that come entirely from the government are very different from those of the private sector. Having an adequate understanding and being able to implement taxation in accordance with the rules of the applicable law can optimize the company's ability to avoid the risks of recording errors and tax application errors that can result in fiscal corrections in the future, and can result in the risk of a decrease in profits for the company. The purpose of this research was to find out whether the company has implemented taxation in accordance with the tax law number 7 of 2021 concerning tax harmonization and in government regulation of the Republic of Indonesia number 9 of 2022. The research method used is qualitative which consists of data collection, management, analysis and conclusion making. The results of the counter-transaction research, in this case, the government treasurer has withheld the final income tax on the company in accordance with the applicable rate of 2.65%, the counter-transaction has issued proof of withholding contained in SP2D (Payment Order), the company has withheld value-added tax by 11% and has included an output tax invoice, the company has reported income tax and value-added tax that has been deducted in the Annual Value Added Tax Return (Notification Letter) and Annual Corporate Tax Return (Notification Letter). The conclusion obtained is that the company has implemented taxation in accordance with the tax law number 7 of 2021 concerning tax harmonization and in government regulation of the Republic of Indonesia number 9 of 2022.

Keywords: *Construction Services, Dividends, Final Income Tax, Value Added Tax, Tax Reporting*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan pajak digunakan untuk kebutuhan anggaran negara dalam APBN, hal ini sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan setiap negara. (Sri Setia Ningsih¹, Sari Yulianti², Erion³, Lestari Adhi Widyowati⁴, 2024). Indonesia merupakan negara berkembang, pajak menjadi pendapatan negara yang memiliki peranan yang cukup signifikan. (Budi & Ridwan, 2025)

Proyek-proyek infrastruktur diantaranya pembangunan jalan tol, universitas, bangunan dan lainnya menggunakan dana dari pajak. (Febriansyah & Indriani, 2023). Pengadaan barang dan jasa Pemerintah bidang konstruksi menjadi kunci terlaksananya pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat maupun daerah. (Yustina et al., 2024)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Sri Setia Ningsih¹, Sari Yulianti², Erion³, Lestari Adhi Widyowati⁴, 2024)

Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan (Mailangkay et al., 2024). Artinya pajak penghasilan yang bersifat final ini tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang. Dengan demikian penghasilan yang telah dikenakan PPh Final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan penghasilan lain yang tidak final (non final) untuk dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 ayat (1) UU PPh.

Pajak penghasilan final yang diberlakukan di Indonesia salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang dikenakan atas jasa konstruksi. (Andriyani & Riftiasari, 2025). Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang diterapkan di Indonesia, dimana pajak penghasilan dibagi menjadi dua yaitu pajak penghasilan final yang mencakup pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan pajak penghasilan tidak final yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 serta Pasal 26, Pasal 29. (Wekasih, 2025)

Usaha jasa konstruksi dibagi menjadi tiga kelompok yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Tiga kelompok ini memiliki tarif yang berbeda-beda disesuaikan dengan kepemilikan sertifikat badan usaha yang dimiliki. (Anugrah, 2023)

Menurut peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nasional No. 10 Tahun 2013 memberikan definisi bahwa usaha jasa pelaksana konstruksi adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi menurut undang-undang no. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian dari rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang menyangkut pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bentuk bangunan atau bentuk fisik.

Baik peraturan pemerintah (PP) nomor 40 tahun 2009 maupun peraturan pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diubah dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia nomor 187/PMK.03 tahun 2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas kerugian. Perusahaan jasa konstruksi ini merupakan objek pajak dan penghasilannya dikenakan pajak final sesuai dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang perpajakan no.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Berikut justifikasi penerapan PPh pasal 4 ayat 2 Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi :

- a. Jika bendahara pemotongan dalam situasi ini memotong jumlah ini (tanpa PPN) itu memenuhi syarat sebagai
- b. Apabila pemberi jasa dalam hal ini perusahaan jasa konstruksi, menyetorkan sendiri maka besaran kuitansi pembayaran digunakan sebagai dasar pengenaan pajak (tidak termasuk PPN).

Apabila yang merupakan pengguna jasa adalah pemerintah maka yang menjadi subjek yang ditunjuk oleh direktorat jenderal pajak selaku pemotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai adalah pengguna jasa dalam hal ini bendaharawan yang ditunjuk. Pajak penghasilan dipungut oleh

bendaharawan sehingga pembayaran dan penyetoran dilakukan oleh bendaharawan dan disetorkan ke kas negara maksimal setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. (Irma et al., 2022).

Nilai pajak penghasilan dihitung dengan mengalikasikan tarif pajak dasar pengenaan pajak perusahaan setelah ditetapkan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk jasa konstruksi, yang akan digunakan untuk menghitung pajak. Tarif x sama dengan PPh final pasal 4 ayat 2 (nilai kontrak atau nilai jangka waktu pembayaran PPN atas nilai kontrak atau nilai jangka waktu pembayaran).

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dimana untuk tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi sebagai berikut :

- a. 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
- b. 4% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
- c. 2,65% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa lain selain penyedia jasa.
- d. 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha.
- e. 4% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha.
- f. 3,5% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
- g. 6% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen (Bawole & Mewengkang, 2023). Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahan bisa dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa dan sewa-menyewa. Pajak pertambahan nilai yang dikenakan dalam perusahaan jasa konstruksi adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas pembelian bahan material yang digunakan dalam proses produksi perusahaan. Pajak pertambahan nilai yang diperoleh dari pembelian barang kena pajak ini disebut pajak masukan serta pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa konstruksi sebagai penyerahan jasa kena pajak dan memungut pajak keluaran. Pajak masukan yang telah dipungut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama tetapi jika belum dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa yang sama maka dapat dikreditkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. (Mewengkang et al., 2024). Pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban dari Produsen atau pedagang yang disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak. Atas kegiatan usaha jasa konstruksi dikenakan PPN dengan tarif 11% dari dasar pengenaan pajak.

Dasar pengenaan pajak dalam kegiatan usaha konstruksi adalah sebesar jumlah pembayaran yang tidak termasuk PPN. Dalam pasal 11 ayat (1) undang-undang pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai terutang pada saat penyerahan jasa/barang kena pajak itu dilakukan, meskipun pelunasan pembayaran jasa konstruksi tersebut belum diterima oleh kontraktor. Bukti pungutan pajak atas penyerahan jasa/barang kena pajak berupa faktur pajak. Saat pembuatan faktur pajak menurut PER-24/PJ/2012 faktur pajak harus dibuat pada :

- a. Saat penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal ini penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
- d. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut pajak pertambahan nilai.
- e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Dividen menurut PSAK 23 adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai proporsi kepemilikan mereka atas modal tertentu, yang diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) dan dapat berupa tunai atau saham.

Dividen merupakan kebijakan dari suatu perusahaan guna memberikan sebagian laba kepada para investor sebagai imbal hasil atau *return* karena telah menanamkan modal ke perusahaan. (Rumenser, Peggy; Mewengkang, Renato; Rawun, 2024). Nilai suatu perusahaan dapat terlihat dari penerimaan Dividen, ini merupakan keputusan yang penting disamping keputusan investasi serta struktur kapital. Proses pembagian dilakukan dengan beberapa tahapan seperti halnya dilakukannya rapat umum pemegang saham (RUPS) yang didalamnya menghasilkan suatu keputusan rapat yang disetujui oleh semua pemegang saham. Dividen dibagikan dari sisa laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Pembagian Dividen dapat dilakukan jika perusahaan memiliki saldo laba yang positif. Dividen dapat berupa uang tunai (*cash dividend*) atau saham (*stock dividend*).

Pertimbangan tambahan yaitu perusahaan juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan kedepan dan rencana ekspansi dalam keputusan pembagian Dividen. Pembagian dividen dapat mempengaruhi pengeluaran belanja modal. Pembagian dividen juga harus mempertimbangkan cadangan umum, pembayaran bunga dan pelunasan hutang jangka panjang. Adanya pembayaran dividen secara teratur dan berkelanjutan menunjukkan performa perusahaan yang stabil secara finansial, hal ini dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan dari investor. (Erlangga, 2025). Beban pajak berpengaruh signifikan pada manajemen laba. (Putri et al., 2024)

Dividen dapat menjadi objek pemotongan pph pasal 4 ayat 2, dengan tarif pajak dividen sebesar 10% yang bersifat final jika diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Dalam undang-undang cipta kerja orang pribadi yang memperoleh dividen tidak perlu membayar pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dengan syarat harus diinvestasikan kembali di dalam negeri selama 3 tahun setelah dividen diterima.

PT.Maju Karya Mapalus memiliki kualifikasi menengah dan besar karena memiliki omset diatas 5 milyar sampai dengan 100 milyar setiap tahun. Sehingga berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 153/PMK.03/2009 tentang penghasilan yang bersifat final yang dikenakan bagi perusahaan jasa konstruksi dan UU no.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan maka pada tahun penelitian ini PT.Maju Karya Mapalus memiliki kewajiban perpajakan yaitu wajib membayar pajak penghasilan dengan tarif 2,65% dari DPP dan pajak pertambahan nilai sebesar 11% dari DPP.

DPP adalah dasar pengenaan pajak pada setiap transaksi penjualan barang/jasa kena pajak sebelum ditambahkan nilai PPN. Oleh karena itu perhitungan dan penerapan pajak yang benar dapat meningkatkan penerimaan negara serta meminimalkan terjadi adanya kesalahan dalam pencatatan yang dapat mengakibatkan kesalahan perhitungan dalam penentuan laba perusahaan. Sehingga akan mempengaruhi kinerja laporan keuangan serta pembagian dividen yang tidak optimal.

Kontrak kerja dalam konstruksi diatur dalam PSAK no 34 yang telah disahkan oleh dewan akuntansi keuangan ikatan akuntansi Indonesia (DSAK AI) yang memiliki pengertian bahwa kontrak kerja konstruksi merupakan satu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. (Syarif, 2025)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan melakukan teknik analisis komparatif dengan regulasi yaitu dengan membandingkan data perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan kesesuaian peraturan perpajakan yang memuat prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan menurut perpajakan serta pembagian dividen menurut catatan akuntansi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai prosedur dan perlakuan perpajakan dalam usaha jasa konstruksi. Data sekunder berupa dokumen peraturan perpajakan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan, kontrak kerja, bukti potong yang diperoleh dari lawan transaksi, faktur pajak, surat perintah membayar (SPM), laporan keuangan dan laporan surat pemberitahuan (SPT) PPN dan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan perusahaan. Teknik untuk memperoleh data penelitian adalah melalui wawancara dengan narasumber

yaitu pegawai pada departemen keuangan dan perpajakan yang terlibat dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan perpajakan serta mengumpulkan dokumen terkait topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1. Perhitungan DPP, PPH dan PPN

Pada tahun 2023 PT. Maju Karya Mapalus memperoleh dua pekerjaan dari instansi pemerintah dengan total anggaran Rp.90.898.638.998. Rincian pekerjaan serta nilai kontrak, nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak, jumlah PPN dan PPH pasal 4 ayat 2 yang dipotong pada tahun 2023 terdapat pada tabel 1.

Tabel 1. Nama Pekerjaan dan Jumlah Kontrak PT.Maju Karya Mapalus

Nama Lawan Transaksi	Nomor Kontrak	DPP	PPN	PPH
MABES TNI AL, MARKAS BESAR TNI AL KEMENTRIAN PERTAHANAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH	KTR/66/VIII/KP/2023	42.414.754.954	4.665.623.045	1.123.991.006
	40/BUA.07/SP/6/2023	39.475.514.414	4.342.746.585	1.046.207.131
Total		81.890.269.368	9.008.369.630	2.170.198.137

Sumber: Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Tahun 2023

Nilai kontrak pada tabel 1 merupakan nilai total anggaran pekerjaan termasuk pajak yang merupakan sumber penghasilan Perusahaan PT.Maju Karya Mapalus. Untuk mengetahui besaran pajak yang dipotong oleh bendaharawan maka harus ditentukan besaran dasar pengenaan pajak (DPP) atas penghasilan tersebut. Berikut perhitungannya :

a. Kolom 1 Mabes TNI AL

$$\begin{aligned} \text{Dasar pengenaan pajak (DPP)} &= \text{Nilai kontrak} \times (100/111) \\ \text{DPP} &= \text{Rp.47.080.378.000} \times 100/111 = \text{Rp.42.414.754.954} \\ \text{PPN} &= \text{Rp.42.414.754.954} \times 11\% = \text{Rp.4.665.623.045} \\ \text{PPH Pasal 4 ayat 2} &= \text{Rp.42.414.754.954} \times 2,65\% = \text{Rp.1.123.991.006} \end{aligned}$$

b. Kolom 2 Badan Urusan Administrasi Negara

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp.43.822.261.000} \times 100/111 = \text{Rp.39.475.514.414} \\ \text{PPN} &= \text{Rp.39.475.514.414} \times 11\% = \text{Rp.4.342.746.585} \\ \text{PPH Pasal 4 ayat 2} &= \text{Rp.39.475.514.414} \times 2,65\% = \text{Rp.1.046.207.131} \end{aligned}$$

3.1.2. Pemotongan PPH dan PPN

Dalam kontrak pekerjaan dijelaskan bahwa pembayaran akan dilakukan secara bertahap sebanyak lima kali. Pembayaran ini dilakukan berdasarkan progres pekerjaan. Apabila sudah memenuhi persentasi yang diinginkan lawan transaksi maka perusahaan berhak melakukan penagihan untuk dapat dilakukan pembayaran. Namun pembayaran yang dilakukan adalah nilai bersih yang sudah di potong pajak PPH dan PPN. Pada tabel 2 ini menjelaskan rincian pembayaran setiap termin, jumlah nilai DPP, Pajak PPH dan PPN yang dipotong serta nilai bersih yang diterima perusahaan.

Tabel 2. Daftar Pembayaran dan pemotongan pajak atas pekerjaan PT. Maju Karya Mapalus Tahun 2023

No	Nama Paket	Termin	Nilai Kontrak	DPP	PPN (11%)	PPH (2,65%)	Nilai Bersih
1	AL-Likupang	Nilai Kontrak	47.080.378.000				
		U. Muka	9.271.614.000	8.352.805.405	918.808.595	221.349.343	8.131.456.062
		Termin 1	9.271.614.000	8.352.805.405	918.808.595	221.349.343	8.131.456.062
		Termin 2	9.271.614.000	8.352.805.405	918.808.595	221.349.343	8.131.456.062
		Termin 3	9.271.614.000	8.352.805.405	918.808.595	221.349.343	8.131.456.062
2	MA-Banjarmasin	Termin 4	9.993.922.001	9.003.533.334	990.388.667	238.593.633	8.764.939.701
		Nilai Kontrak	43.822.261.000				
		U. Muka	5.170.804.400	4.658.382.342	512.422.058	123.422.058	4.534.935.210
		Termin 1	4.653.723.960	4.192.544.108	461.179.852	111.102.419	4.081.441.689
		Termin 2	10.290.403.172	9.270.633.488	1.019.769.684	245.671.787	9.024.961.701
	Termin 3	10.548.943.392	9.503.552.605	1.045.390.787	251.844.144	9.251.708.461	
	Termin 4	13.158.386.076	11.854.401.870	1.303.984.206	314.141.650	11.540.260.221	

Sumber : SPM Tahun 2023

3.1.3. Penyetoran Pajak PPN dan PPH

Penyetoran pajak PPN dan PPH ke kas Negara dilakukan oleh bendahara sesuai dengan termin pembayaran ke PT.Maju Karya Mapalus. Artinya dilakukan bertahap mengikuti termin yang dilakukan.

3.1.4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pemotong dalam hal ini bendahara diwajibkan oleh pasal 4 ayat 2 untuk menyatakan pemotongan tersebut sebagai kewajiban perpajakan yang bersifat final. Karena perannya sebagai pemotong pajak, maka bendahara pemotong pajak bertanggung jawab atas pelaporan pajak. Dalam pasal 4 ayat 2 meskipun pemotongan yang dilakukan sama, semua transaksi pemotongan pajak harus didokumentasikan dengan perangkat lunak e-spt selama periode SPT dan selanjutnya diserahkan ke kantor pelayanan pajak dengan mengisi dokumentasi yang diperlukan.

3.1.5. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Perusahaan akan melakukan pelaporan masa PPN pada bulan berikutnya setelah faktur pajak keluaran diterbitkan. Karena faktur pajak keluaran menggunakan kode 020 sebagaimana pemungut merupakan bendahara maka pihak perusahaan sudah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali atas jasa yang dilakukan oleh perusahaan.

3.1.6. Dividen

Penarikan Dividen di PT.Maju Karya Mapalus dilakukan setiap tahun, dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Dividen diambil dari keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi cadangan modal sebesar 50% dari total laba perusahaan. Sehingga yang dibagi adalah 50% dari laba perusahaan.

Keuntungan bersih perusahaan tahun 2023 adalah sebesar Rp.6.847.066.645 dan laba yang akan dibagikan adalah Rp.3.423.533.323. Dalam akte pendirian perusahaan dengan perubahan terakhir PT.Maju Karya Mapalus memiliki tiga orang pemegang saham dengan proporsional saham sebagai berikut :

- Tuan A selaku direktur memiliki 450 lembar saham atau 3% dari 100% saham
- Tuan B selaku komisaris utama memiliki 14.250 lembar saham atau sebesar 95% dari 100% saham
- Tuan C selaku komisaris memiliki 300 lembar saham atau 2% dari 100% saham

Berdasarkan proporsi saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham maka nilai pembagian dividen yang dapat dibagikan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Keuntungan bersih = Rp.6.847.066.645

- Cadangan modal = $50\% \times \text{Rp.}6.847.066.645 = \text{Rp.}3.423.533.323$
- Keuntungan yang dapat dibagi = $\text{Rp.}6.847.066.645 - \text{Rp.}3.423.533.323 = \text{Rp.}3.423.533.323$
- Pembagian Dividen :
- Tuan A = $3\% \times \text{Rp.}3.423.533.323 = \text{Rp.}102.705.999$
- Tuan B = $95\% \times \text{Rp.}3.423.533.323 = \text{Rp.}3.252.356.656$
- Tuan C = $2\% \times \text{Rp.}3.423.533.323 = \text{Rp.}68.470.666$

3.2. Pembahasan

Tabel 3. Perbandingan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Usaha Jasa Konstruksi dengan Perlakuan perpajakan yang berlaku di PT. Maju Karya Mapalus

Uraian	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 dan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan	PT.Maju Karya Mapalus	KET
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	Sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa untuk Perusahaan yang memiliki sertifikat badan usaha menengah dikenakan tarif 2,65%	Perusahaan sudah memiliki sertifikat badan usaha menengah sehingga tarif yang digunakan adalah sebesar 2,65%	Perusahaan telah melakukan perhitungan pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu dengan mengenakan tarif pajak penghasilan 2,65% dari DPP
Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa untuk perusahaan yang memiliki omset lebih dari 4.8 milyar pertahun wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan wajib membayar PPN sebesar 11%.	Perusahaan memiliki omset pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.81.890.269.368,-. Sehingga sudah wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib membayarkan PPN sebesar 11%	Perusahaan telah melakukan perhitungan pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu mengenakan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% dari DPP
Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2	Bahwa setiap transaksi dengan bendaharawan pemerintah pemotongan pajak akan dilakukan oleh bendahara, perusahaan akan memperoleh bukti pemotongan pajak berupa bukti potong atau SP2D atau SPM	Setiap transaksi pembayaran yang diterima perusahaan sudah dipotong pajak	Yang melakukan pemotongan pajak sesuai dengan aturan perpajakan Dimana subjek pajak adalah bendahara sehingga pemotongan dilakukan oleh bendahara sesuai dengan tarif yang berlaku sebesar 2,65%
Pemotongan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN)	FP Keluaran dengan kode 020 merupakan FP yang PPN nya sudah dipungut oleh bendahara.	Perusahaan sudah tidak terutang PPN karena PPN sudah dipungut oleh bendahara.	Yang melakukan pemotongan pajak pertambahan nilai dilakukan oleh bendaharawan selaku subjek pajak sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu 11%
Penyetoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2	Selambat-lambatnya sepuluh bulan setelah tanggal pemotongan pajak, penerima manfaat wajib membayar sendiri pajak penghasilannya ke kas negara melalui bank yang dipilih oleh Menteri Keuangan.	Perusahaan sudah memenuhi kewajiban perpajakannya karena bendahara pengguna jasa menyelesaikan pembayaran pajak penghasilan final yang dipersyaratkan oleh Pasal 4 Ayat 2	Untuk penyetoran pajak penghasilan dilakukan oleh bendaharawan setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan.
Penyetoran Pajak	Selambat-lambatnya dibayarkan pada akhir bulan	Perusahaan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran	Untuk penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan setiap

Pertambahan Nilai (PPN)	berikutnya setelah Faktur Pajak Keluaran diterbitkan	dengan kode 020 yang berarti PPN sudah dipungut oleh bendahara.	akhir bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan.
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	SPT Masa harus disampaikan oleh penerima atau penyelenggara jasa selambat lambatnya 20 hari setelah bulan pemotongan pajak atau bukti pembayaran.	Untuk pelaksanaan jasa konstruksi tahun 2023, pengguna jasa wajib menyerahkan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat definitif bagi badan usaha yang menawarkan jasa konstruksi. Jasa konstruksi harus dilaporkan final sesuai PPh Pasal 4 ayat 2 paling lambat 20 hari setelah bulan pemotongan atau penerimaan pembayaran pajak.	Pajak penghasilan final dilaporkan pada SPT Tahunan Perusahaan. Yaitu setelah tahun buku selesai.
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	PPN harus dilaporkan oleh pengusaha selambat lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah Faktur Pajak Keluaran diterbitkan.	Perusahaan melaporkan PPN pada akhir bulan berikutnya setelah Faktur Pajak Keluaran dibuat	Pajak pertambahan nilai dilaporkan Perusahaan setiap akhir bulan berikutnya setelah pemotongan dilakukan.

Tabel 4. Perbandingan Ketentuan Pembagian Dividen PT.Maju Karya Mapalus dengan ketentuan menurut PSAK 23

Uraian	PSAK 23	PT.Maju Karya Mapalus	KET
Keputusan RUPS	Pembagian Dividen biasanya diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	PT.Maju Karya Mapalus melakukan RUPS pada bulan April tahun berikutnya dihadapan notaris tentang Keputusan pembagian Dividen.	Perusahaan membuat Keputusan RUPS dihadapan notaris setelah tahun buku selesai.
Sisa Laba Bersih	Dividen dibagikan dari sisa laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, kecuali ditentukan lain dalam RUPS	PT.Maju Karya Mapalus melakukan pembagian dividen yang diperoleh dari 50% keuntungan bersih Perusahaan pada tahun 2023	Dividen diambil dari sisa laba yang diperoleh Perusahaan setelah tahun buku berakhir.
Saldo Laba Positif	Pembagian Dividen hanya dapat dilakukan jika Perusahaan memiliki saldo laba yang positif.	PT.Maju Karya Mapalus pada tahun 2023 memiliki keuntungan bersih yang positif yaitu sebesar Rp. 6.847.066.645	Dividen baru dapat dibagikan apabila saldo laba Perusahaan positif. Artinya pada tahun berakhir memiliki keuntungan.
Jenis Dividen	Dividen dapat berupa uang tunai (cash	Pemegang Saham menghendaki pembagian	Perusahaan melakukan pembagian dividen

dividend) atau saham (stock dividen)	dividen berupa uang tunai (cash dividend)	disesuaikan dengan Keputusan RPUS.
---	--	---------------------------------------

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data diatas maka penulis menghasilkan Kesimpulan sebagai berikut. PT. Maju Karya Mapalus telah melakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan perpajakan untuk Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada tahun pajak yaitu tahun 2023. PT. Maju Karya Mapalus telah memiliki ijin berupa Sertifikat Berbadan Usaha dengan kualifikasi Menengah, sehingga penetapan tarif pajak sudah memenuhi standar aturan yang berlaku. Oleh karena perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak sudah sesuai sehingga laporan keuangan yang diterbitkan pada tahun tersebutpun sudah sesuai sehingga tidak memerlukan adanya perbaikan atau evaluasi lainnya. Bahwa laba yang tertera dalam laporan Laba Rugi Tahun 2023 sudah sesuai, sehingga pembagian Dividen untuk tahun buku 2023 pun sudah sesuai.

5. SARAN

Penulis menyarankan agar Perusahaan selalu melakukan pemantauan atas adanya perubahan perundang-undangan perpajakan serta system perpajakan setiap saat, agar mekanisme perpajakan dilakukan secara benar, dan mengurangi adanya pembetulan untuk kedepannya. Penulis menyarankan agar dilakukan evaluasi secara berkala oleh Perusahaan terkait tentang mekanisme perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak dilakukan setiap saat khususnya pada saat pembayaran termin diterima perusahaan. Hal ini agar apabila terdapat kesalahan perusahaan dapat dengan cepat melakukan perbaikan sebelum laporan keuangan tahunan dibuat. Penulis menyarankan agar perusahaan dapat melakukan pembekalan baik berupa mengikuti seminar atau kursus perpajakan bagi karyawan-karyawan khususnya departemen accounting dan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, D., & Riftiasari, D. (2025). Analisis Penerapan Withholding Tax System Pada Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi di PT. Aditata Bersama Aplikator. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 152–156. <https://doi.org/10.63921/jmaeka.v1i2.42>
- Anugrah, Z. (2023). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada Cv. Muratara Perkasa Jaya*. 3(PPh Pasal 4 Ayat 2), 76–85.
- Bawole, V. A., & Mewengkang, R. C. (2023). *Analisis perlakuan akuntansi atas barang gadai emas yang tidak ditebus atau terlambat ditebus pada PT. Pegadaian cabang Manado Utara*. 2(2), 39–48.
- Budi, Y., & Ridwan, A. (2025). *Analisis Penerapan Perhitungan PPh Final dan Tidak Final atas Penjualan Properti Real Estat (Studi Kasus pada PT XYZ) Pendahuluan*. 24(April), 83–93.
- Erlangga, Y. H. (2025). Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Deviden dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Nusantara*, 5(3), 254202. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/download/16540/13148>
- Febriansyah, F., & Indriani, P. (2023). Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(1), 66–77. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i1.11512>
- Irma, D., Maemunah, S., & Juhandi, N. (2022). Journal of Economics and Business Letters. *Journal of Economics and Business Letters*, 1(1), 20–23. <https://doi.org/10.32479/ijefi.11347>
- Mailangkay, V., Mewengkang, R., & Rumenser, P. (2024). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado. *MANACSE : Management & Accounting Research*, 1(1), 60–71.

- Mewengkang, R., Maase, A., & Watuseke, N. (2024). PENERAPAN CROSS AUDIT (REMOTE AUDIT) DIMASA PANDEMI COVID-19 SEBUAH STUDI RETAIL PT . GRAMEDIA ASRI MEDIA CAB . MANADO. *MANACSE : Management & Accounting Research*, *1*(1), 40–47.
- Putri, M. M., Linawati, L., & Sugeng, S. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, *3*(3), 56–70. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i3.2475>
- Rumenser, Peggy; Mewengkang, Renato; Rawun, Y. (2024). *Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga melalui Pembuatan Kue Gelang dan Kue Roda di Desa Kembes 1, Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara*. *4*(3), 545–550.
- Sri Setia Ningsih¹ , Sari Yulianti², Erion³, Lestari Adhi Widyowati⁴, G. R. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pt. Conspec Pertama Indonesia. *Jurnal PenKoMi:Kajian Pendidikan & Ekonomi*, *7*(1), 182–191.
- Syarifa. (2025). *Pendapatan Jasa Konstruksi Pada Pt Mustika Ganda Utama Ganda*. *IX*(1), 87–110.
- Wekasih, A. I. (2025). Implementasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Pasal 4 (2) Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, *10*(1), 2338–3593.
- Yustina, E., Amin Hariyadi, M., & Crysdiyan, C. (2024). Penilaian Kelayakan Calon Penyedia Jasa Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menggunakan Machine Learning. *Jurnal Mnemonic*, *7*(1), 19–22. <https://doi.org/10.36040/mnemonic.v7i1.7996>